



PUTUSAN

Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bayu Ilham Permana Putra, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Sunan Muria, Rt/Rw 01/01, Desa Ngabar, Kec. Siman, Kab. Ponorogo 63471, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 04 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1135/Kuasa.AD/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan ..., Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN (SLAMET), Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .00 0000 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn., tanggal 06 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1309/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, 358/36/VIII/2009;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Gatot Subroto GG. Hadi, RT 03 RW 01, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun sampai 2017, kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang kampung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dikarenakan merawat orang tua yang sakit, sedangkan Tergugat tetap di Kabupaten Ketapang dan pada awal tahun 2024 Tergugat pulang namun tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena: Tergugat tidak mau dan tidak merespon ketika diajak komunikasi oleh Penggugat, seolah-olah Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat; Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang tidak pernah berubah, akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1309/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena hal-hal tersebut di atas mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) tahun, yakni sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri;

7. Bahwa Gugatan Perceraian Penggugat sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), yang oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati mengajukan Gugatan Perceraian ini sebagai jalan keluarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Kusnadi bin Daryono**) kepada Penggugat (**Dewi Astuti Mahanani binti Hadi Susanto**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 00 0000, Jurusita Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1309/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



xxxxxxxxxxxx tidak bertemu Tergugat dan berdasarkan keterangan Tergugat tidak dikenal;

Bahwa Pemohon telah menyatakan bahwasannya alamat Tergugat sebagaimana dimuat dalam surat gugatan Penggugat adalah alamat tempat tinggal Tergugat dan senyatanya Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relas), Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, namun tidak bertemu dan telah ternyata berdasarkan keterangan Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan Penggugat di persidangan telah pula membenarkan isi dari berita acara relas Tergugat tersebut bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencantuman identitas dalam hal ini alamat tempat tinggal Tergugat senyatanya tidak semata-mata memudahkan Jurusita dalam melakukan pemanggilan, akan tetapi agar Tergugat dapat menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan membela kepentingannya. Sehingga dengan tidak jelasnya alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya menjadikan Tergugat tidak dapat membela kepentingannya. Dan jika ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga akan sulit dan tidak mungkin bagi Tergugat untuk menghadap di persidangan jika panggilan tidak sampai kepadanya;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1309/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa pencantuman alamat tempat tinggal dalam hal ini tempat tinggal riil salah satu pihak merupakan bagian dari identitas yang harus dicantumkan secara jelas dan terang karena merupakan faktor *essensial* syarat formal sebuah gugatan atau permohonan dan jika hal ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220000,00 ( dua ratus dua puluh ribu );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1309/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Fatkhul Amin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Marhamah, S.Ag.**

**Dra. Rofik Latifah**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan	Isi Rp.	10.000,00
	Putusan		
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Pemberitahuan	Isi Rp.	-
	Putusan		
5.	Penyumpahan Saksi	Rp.	-
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
	JUMLAH	Rp.	220.000,00

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1309/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn